

**PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN  
NOMOR : 11 TAHUN 2006**



**T E N T A N G**

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
KECAMATAN KOTA PARIAMAN**

**KOTA PARIAMAN  
TAHUN 2006**

**PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN  
NOMOR : 11 TAHUN 2005**

**T E N T A N G**

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
KECAMATAN KOTA PARIAMAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PARIAMAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Penjabaran dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan langkah-langkah penguatan Kewenangan, Efisiensi, Efektivitas, Akuntabilitas Kinerja kelembagaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai upaya mewujudkan pemerintahan yang baik;
- b. bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik perlu didukung dengan kelembagaan daerah yang proporsional sesuai dengan kewenangan, kemampuan dan kondisi obyektif daerah;
- c. bahwa dalam rangka untuk menjalankan kewenangan dibidang Pemerintahan dan untuk meningkatkan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Masyarakat serta pelayanan masyarakat, maka dipandang perlu untuk membentuk dan menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890 );
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 );
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187 );
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 );
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 );
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

- Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095 );
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262 );
  12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263 );
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
  14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA  
PARIAMAN**

**dan**

## **WALIKOTA PARIAMAN**

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN  
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA  
KERJA KECAMATAN KOTA PARIAMAN.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pariaman;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Walikota adalah Walikota Pariaman;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pariaman;
6. Perangkat Daerah adalah Organisasi / Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebutuhan daerah;
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Pariaman;
8. Camat adalah Pimpinan Kecamatan;
9. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat kecamatan di daerah;
10. Lurah adalah pimpinan Kelurahan.

11. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintahan Desa adalah kepala desa dan perangkat desa.
13. Susunan Organisasi adalah Penyusunan dan Pengaturan berbagai bagian sehingga semuanya menjadi kesatuan yang teratur;
14. Tata Kerja adalah segala sesuatu yang mengenai pengurusan dan pelaksanaan kegiatan suatu organisasi;
15. Kewenangan adalah hak dan kewajiban untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;
16. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

## BAB II

### KEDUDUKAN, KEWENANGAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI

#### Bagian Pertama

#### Kedudukan

#### Pasal 2

- (1) Kecamatan merupakan perangkat Daerah Kota yang mempunyai wilayah kerja tertentu, dan dipimpin oleh camat.
- (2) Camat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerjanya, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota.

## Bagian Kedua

### Kewenangan

#### Pasal 3

- (1) Camat menerima pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota.
- (2) Rincian bidang kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## Bagian Ketiga

### Tugas dan Fungsi

#### Pasal 4

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota, sesuai karakteristik wilayah, kebutuhan daerah dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

#### Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal (4) Peraturan Daerah ini, Camat mempunyai fungsi:

- a. perencanaan kegiatan pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, pendidikan dan kesehatan, sosial dan kesejahteraan rakyat serta pertanahan ditingkat kecamatan;
- b. pelaksanaan kegiatan pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, pendidikan dan kesehatan, sosial dan kesejahteraan rakyat, pertanahan serta kegiatan pemerintahan lainnya ditingkat kecamatan ;
- c. pelaksanaan koordinasi segala kegiatan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan;
- d. pelaksanaan dan pembinaan penyelenggaraan administrasi, memberikan pelayanan umum dan teknis administratif di kecamatan;

- e. pelaksanaan pengawasan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, pendidikan dan kesehatan, sosial dan kesejahteraan rakyat serta pertanahan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kewenangan pemerintahan di kecamatan;
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Walikota.

## Bagian Keempat

### Susunan Organisasi

#### Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :
  - a. Camat;
  - b. Sekretariat Kecamatan;
  - c. Seksi Pemerintahan;
  - d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
  - e. Seksi Pembangunan;
  - f. Seksi Kesejahteraan Sosial;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dan masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang sekretaris dan kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (3) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.



## Paragraf 1

### Sekretariat

#### Pasal 7

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat/aparatur kecamatan.

#### Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Daerah ini, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana, pengendalian dan penyajian bahan untuk mengevaluasi pelaksanaannya;
- b. pengelolaan urusan keuangan;
- c. pelaksanaan urusan rumah tangga;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan tata usaha kecamatan;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat.

## Paragraf 2

### Seksi Pemerintahan

#### Pasal 9

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan.

#### Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 9 Peraturan Daerah ini Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan urusan pemerintahan termasuk pemerintahan desa / kelurahan diwilayah kecamatan;
- b. pelaksanaan inventarisasi aset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada diwilayah kecamatan;
- c. penyusunan program dan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- d. pelaksanaan koordinasi kegiatan sosial politik, ideologi negara, kesatuan bangsa dan linmas;
- e. penyusunan program dan pelaksanaan pembinaan di bidang pertanahan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan;
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat.

### Paragraf 3

## Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

### Pasal 11

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan ketenteraman dan ketertiban umum.

### Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 11 Peraturan Daerah ini Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum serta pembinaan kesatuan polisi pamong praja di kecamatan;
- b. penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan pelayanan kebersihan, keindahan pertamanan dan sanitasi lingkungan;

- c. penyusunan program penegakan dan pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah kecamatan;
- d. pelaksanaan pemberian rekomendasi dan perijinan tertentu di kecamatan;
- e. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

#### Paragraf 4

#### Seksi Pembangunan

#### Pasal 13

Seksi Pembangunan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pembangunan.

#### Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 13 Peraturan Daerah ini, Seksi Pembangunan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan pelaksanaan pembinaan serta fasilitasi pembangunan perekonomian desa / kelurahan;
- b. penyusunan program pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, perkoperasian, usaha kecil menengah (UKM), dan golongan ekonomi lemah, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan;
- c. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pembangunan dan pelaksanaan pembangunan swadaya masyarakat di wilayah kecamatan;
- d. pengkoordinasian langkah-langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;

- e. pembantuan pelaksanaan pungutan atas pajak dan retribusi daerah diwilayah kecamatan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pembangunan;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

## Paragraf 5

### Seksi Kesejahteraan Sosial

#### Pasal 15

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan kesejahteraan sosial.

#### Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 15 Peraturan Daerah ini Seksi Kesejahteraan sosial mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan pelaksanaan pembinaan kesejahteraan sosial;
- b. penyusunan program dan pelaksanaan pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan dan kebudayaan, kesehatan masyarakat dan keluarga berencana;
- c. penyusunan program dan pelaksanaan pembinaan kepemudaan, peranan wanita dan keolahragaan;
- d. penyusunan program dan pelaksanaan pembinaan serta pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan;
- e. penyusunan program dan pengkoordinasian pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi serta penanggulangan masalah sosial;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan kesejahteraan sosial;
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

## Paragraf 6

### Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 17

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu melaksanakan sebagian tugas Pemerintahan Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

#### Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 Peraturan Daerah ini, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB III

### TATA KERJA

#### Pasal 19

Dalam melaksanakan tugasnya camat, sekretaris, para kepala seksi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi kecamatan sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

#### Pasal 20

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 21

Setiap pimpinan satuan organisasi kecamatan bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

#### Pasal 22

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala maupun sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

### BAB IV

#### HUBUNGAN KERJA

#### Pasal 23

- (1) Hubungan kerja kecamatan dengan perangkat daerah Kota bersifat koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional.
- (2) Hubungan kerja kecamatan dengan instansi vertikal diwilayah kerjanya, bersifat koordinasi teknis fungsional.
- (3) Hubungan kerja kecamatan dengan pemerintahan desa bersifat koordinasi dan fasilitasi.
- (4) Hubungan kerja kecamatan dengan kelurahan bersifat hierarki.

BAB V  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
DALAM JABATAN

Pasal 24

Camat, Sekretaris, Kepala Seksi dan kelompok jabatan fungsional di Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI  
KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 25

Struktur Organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 26

- (1) Camat adalah jabatan eselon III a.
- (2) Sekretaris camat dan kepala seksi adalah jabatan eselon IV a.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Segala biaya yang dikeluarkan akibat disyahnannya Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan walikota.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 30 Mei 2006

**WALIKOTA PARIAMAN**

**d.t.o**

**= NASRI NASAR =**

Diundangkan di Pariaman  
pada tanggal 30 Mei 2006

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN**

**d.t.o**

**Drs. MUHKLIS. R, MM**  
**Pembina Tingkat I Nip.410008931.**

**LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2006 NOMOR  
102 SERI**



**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN**  
**NOMOR : 11 TAHUN 2006**  
**TENTANG**  
**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA**  
**KECAMATAN KOTA PARIAMAN**

**I. Penjelasan Umum.**

Dengan adanya penyerahan kewenangan pemerintahan dari Pemerintah kepada Pemerintah daerah Otonom, memberikan keleluasaan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat secara luas, utuh, nyata dan bertanggung jawab dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara utuh dan bulat dalam penyelenggaraannya adalah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi, sehingga dapat terwujud peningkatan pelayanan kepada masyarakat sedangkan perwujudan bertanggung jawab disini adalah konsekwensi pemberian hak dan kewenangan-kewenangan dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul dan menjadi kewenangan Daerah Otonom.

Guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas yang efektif dan efisien serta dalam rangka pelaksanaan kewenangan Daerah Otonom, maka dilakukan upaya peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan alam, kemampuan keuangan daerah, potensi masyarakat, penguatan peningkatan pengawasan serta pelaksanaan analisa fungsi dan organisasi. Untuk itu perlu penetapan kelembagaan dan susunan organisasi di jajaran Kecamatan yang disesuaikan dengan beban tugas pemerintahan serta kebutuhan daerah dan dituangkan dalam peraturan daerah.

## **II. Penjelasan Pasal Demi Pasal**

Pasal 1 sampai dengan pasal 29 : Cukup jelas